



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- *116* -2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun suatu Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

R

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor

R

- 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
 11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 107);
 12. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Kota Sawahlunto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Masyarakat, Unsur Akademisi, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha wajib melaksanakan strategi pembangunan yang responsif gender dan melaksanakan rencana pencapaian Pengarusutamaan Gender.

R

- KETIGA : Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender ke seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga masyarakat, unsur akademisi, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-126-2024 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Kota Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
3. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3- /16 -2025
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN
 GENDER

RENCANA CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
MENINGKATKAN KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH				
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah				
- Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender
- Penetapan rencana pencapaian Pengarusutamaan Gender yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan	Ditetapkannya Keputusan Kepala daerah tentang rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender
- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terakomudirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen rencana kerja Pemerintahan daerah tahun 2026 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan gender

f

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER

Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Kota Sawahlunto

<p>- Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</p>	<p>Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota</p>	<p>Ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</p>
<p>- Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</p>	<p>Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Terfasilitasinya Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota</p>	<p>Ditetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p>
<p>- Penetapan Rencana Kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota</p>	<p>Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</p>	<p>Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>Terwujudnya pola kerja Pokja Pengarusutamaan Gender yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik</p>	<p>Ditetapkan program kerja Tahunan Pokja PUG</p>
<p>SOSIALISASI PENGARUSTAMAAN-GENDER</p>				
<p>Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah</p>				
<p>Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan</p>	<p>Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	<p>Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	<p>Kepala Perangkat Daerah dan Jejaring (Dewan Perwakilan Rakyat</p>	<p>Terlaksananya promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran</p>

<p>Gender pada kepala Perangkat Daerah, kepala Instansi vertikal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum</p>	<p>Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Daerah, Instansi vertikal, dan Organisasi masyarakat) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi</p>	<p>Perangkat Daerah dan Jejaring (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Instansi vertikal, dan Organisasi masyarakat) Tersedianya media Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender melalui banner/ leaflet/ spanduk, brosur/media promosi lainnya</p>
<p>IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)</p>				
<p>Pengintegrasian Gender dalam Pembangunan Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten/Kota</p>	<p>Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja / Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p>
<p>Publikasi Profil Gender Kota Sawahlunto Tahun 2024</p>	<p>Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah</p>	<p>Terpublikasinya Profil Gender Kota Sawahlunto pada website daerah</p>

<p>Penyusunan Dokumen Anggaran yang responsif gender/Gender Budget Statement (GBS) yang dianalisis menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP)</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pendapatan Keuangan Anggaran Daerah</p>	<p>Seluruh Perangkat Daerah</p>	<p>Terwujudnya program dan kegiatan Perangkat Daerah yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan di daerah</p>	<p>Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kota Sawahlunto pada website pemerintah Kota Sawahlunto</p>
<p>Inventarisir Inovasi Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Seluruh Perangkat Daerah</p>	<p>Terdatanya Inovasi Daerah dalam percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan</p>	<p>Terdapatnya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Surat Edaran dll terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir</p>

OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran

Pengawasan terhadap Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Pemerintah Kota Sawahlunto	Inspektorat	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Pemerintah Kota Sawahlunto	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Pemerintah Provinsi Kab/Kota
Pengawasan terhadap Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Pemerintah Kota Sawahlunto	Inspektorat	Inspektorat	Tersedianya Pedoman Review terhadap Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kota Sawahlunto	Tersusunnya pedoman review yang memuat Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA